



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib dilakukan penatausahaan dengan baik, dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban;
 - b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Desa tertinggal Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Camat adalah Pemimpin kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

16. Belanja.....

16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola alat, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.

27. Defisit.....

27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
35. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa;
 - e. teknis evaluasi Rancangan APBDesa; dan
 - f. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 2 - 1 - 2020



Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2020
NOMOR : 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TANGGAL : 2-1-2020

**TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

A. URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 - 2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Desa diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan desa dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan Kabupaten Batang Hari menitikberatkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan nasional (RPJM Nasional) dan kebijakan pembangunan Provinsi Jambi (RPJMD Provinsi Jambi) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Batang Hari.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021, secara umum terdapat lima prioritas pembangunan, yaitu : (1) aspek sumber daya manusia, (2) aspek ekonomi kerakyatan, (3) aspek infrastruktur dan pelayanan dasar, (4) aspek reformasi birokrasi dan pelayanan umum, dan (5) aspek kearifan lokal.

Berdasarkan lima prioritas pembangunan tersebut, secara umum arah kebijakan pembangunan pada masing prioritas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan umum Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara umum kebijakan pembangunan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk mewujudkan kualitas manusia yang cerdas dan berkarater. Hal ini ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur di bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian, peningkatan kualitas masyarakat dan kelembagaan petani serta mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak anak.

2. Arah Kebijakan umum Ekonomi Kerakyatan

Kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan secara umum diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berkeadilan, lestari dan berkesinambungan, peningkatan dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui perluasan kesempatan dan lapangan kerja.

3. Arah Kebijakan umum Infrastruktur Pelayanan Dasar

Pada aspek Infrastruktur dan Pelayanan Dasar, secara umum kebijakan pembangunan di Kabupaten Batang Hari lima tahun ke depan diarahkan kepada upaya mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pertanian, pasar, pemukiman, air bersih melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan (Jalan Muara Tembesi-Jambi), peningkatan sarana dan prasarana dasar sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, irigasi pertanian, jalan produksi serta sarana air bersih. Selain itu juga diarahkan kepada peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur olah raga, sarana ibadah, pariwisata dan taman rekreasi.

4. Arah Kebijakan umum Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Umum

Kebijakan umum pada aspek Birokrasi dan Pelayanan Umum diarahkan kepada meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan daerah, penataan dan peningkatan fungsi kelembagaan pemerintah daerah/pemerintahan desa, peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Arah kebijakan umum ini ditempuh melalui meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan daerah, meningkatkan kinerja aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan/aset daerah dan meningkatkan akses pelayanan publik, pemberdayaan pemerintahan desa/kelurahan serta optimalisasi fungsi legislatif.

5. Arah Kebijakan Umum Budaya dan Kearifan Lokal

Pada aspek budaya dan kearifan lokal, secara umum kebijakan umum pembangunan Kabupaten Batang Hari dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan kepada upaya untuk memajukan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan keagamaan, melestarikan dan merevitalisasi beberapa kearifan lokal budaya, adat-istiadat, seni daerah dan olahraga tradisional asli Kabupaten Batang Hari/Melayu. Arah kebijakan ini ditempuh melalui peningkatan dan pemberdayaan peran tokoh keagamaan, peningkatan kemampuan para pelaku adat dan budaya, generasi muda serta peningkatan aktivitas keagamaan, budaya, seni, olahraga tradisional secara profesional.

Kelima kebijakan umum prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi secara komprehensif oleh para pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah teknis sesuai dengan bidang dan tugas pokok masing-masing. Mengacu kepada arahan kebijakan dan tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Batang Hari, maka disusun skenario tahapan pembangunan tahunan yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan (RKPD). Skenario ini digunakan sebagai acuan dalam merancang fokus dari berbagai program dan kegiatan tahunan guna mencapai tujuan dan sasaran yang dirancang di dalam RPJM. Skenario ini disusun dengan mempertimbangan pentahapan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran strategis masing-masing misi serta kebutuhan pendanaan dan mobilisasi sumber daya yang diperlukan. Skenario tahunan dari RPJM Kabupaten Batang Hari 2020 yaitu menyelaraskan pembangunan sumber daya manusia, ekonomi kerakyatan dan Infrastruktur pelayanan dasar yang ditunjang oleh pengembangan dan pembangunan kearifan lokal.

Secara umum Sasaran Pembangunan Kabupaten Batang Hari yang ingin dicapai pada tahun 2020 adalah dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD 2016-2021, dengan Tema dalam RKPD Tahun 2020 adalah **Implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka penyelarasan pembangunan SDM, perekonomian rakyat dan infrastruktur**. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2020 yaitu **“Penguatan sektor perekonomian (pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, UMKM) menuju kemandirian pangan”**. target yang harus dicapai pada tahun 2020 Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,5
2. Tingkat Kemiskinan Persen 9,7
3. Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3,25
4. Gini Rasio Indeks 0,26
5. Usia Harapan Hidup Tahun 69,83

6. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,65
7. Nilai Tukar Petani (NTP) Persen 101,0

Adapun sasaran pembangunan yang akan dicapai Tahun 2020 dengan diintervensi pada aspek Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar yaitu

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur

program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Adapun penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

Dalam upaya mewujudkan Misi Kesatu : **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter**; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 1. Bidang Pendidikan, meliputi :
 - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Program Wajib Belajar 9 Tahun
 - c. Program Pendidikan Non Formal
 - d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan
 - e. Program Managemen Pelayanan Pendidikan
 2. Bidang Kesehatan;
 - a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - b. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - c. Program Pelayanan Penduduk Miskin
 - d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - g. Program obat dan perbekalan kesehatan
 - h. Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - i. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - j. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan
 - k. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
 - l. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - m. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - n. Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis dan Paramedis
- B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 1. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, meliputi ;
 - a. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
 - b. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
 - c. Program Pengembangan Pemuda Kreatif
 2. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - a. Program Keluarga Berencana
 - b. Program Pelayanan Kontrasepsi
 - c. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

- d. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan KB
- e. Program Pengendalian Kependudukan dan Informasi Analisis Program
- 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - a. Program Penguatan Kelembagaan, Pengarusutamaan gender dan anak
 - b. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
 - c. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
 - d. Program Ketahanan Pemberdayaan Keluarga
 - e. Program Pemberdayaan Perempuan
 - f. Program Penyiapan Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- 4. Bidang Perpustakaan ;
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 5. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- 6. Bidang Tenaga Kerja ;
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- C. Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1. Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - a. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - b. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
 - c. Program Inovasi Daerah

Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua : **Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan**; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 - 1. Bidang Sosial ;
Program Pelaksanaan Batang Hari Sejahtera
 - 2. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - 1. Bidang Tenaga Kerja
 - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - b. Program Perlindungan Tenaga Kerja
 - 2. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - c. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
 - 3. Bidang Penanaman Modal
 - a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - b. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
 - c. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- C. Urusan Pilihan
 - 1. Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - c. Program Perluasan areal Pertanian dan Perikanan
 - d. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2. Bidang Perindustrian
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3. Bidang Transmigrasi
Program Pembinaan Transmigrasi
4. Bidang Pariwisata
 - a. Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
5. Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah;
 - a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
 - b. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM
 - c. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
 - d. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM
 - e. Program pengembang-an kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
 - f. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
 - g. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
 - h. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
6. Bidang Ketenagakerjaan;
 - a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
 - b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - c. Program Pembinaan Tranmigrasi
7. Bidang Perdagangan;
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
8. Bidang Ketahanan Pangan;
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
9. Bidang Pertanian;
 - a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
 - b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - c. Program peningkatan kapasitas kemampuan lembaga penyuluh
 - d. Program Pengembangan Agribisnis
 - e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
 - f. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan
 - h. Program Pengembangan Sistem Data dan Informasi Perkebunan
 - i. Program Peningkatan kesejahteraan Petani
 - j. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
 - k. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - l. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - m. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - n. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - o. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak
 - p. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
10. Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - b. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
11. Bidang Industri;
 - a. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
 - b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

12. Bidang Sosial;
Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin
13. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
14. Bidang Perencanaan;
Program Kerja sama Pembangunan
15. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Program Penelitian dan Pengembangan
16. Bidang Penanaman Modal;
a. Program Promosi dan Kerjasama Investasi
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
17. Bidang Perizinan dan Pelayanan Publik
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
18. Bidang Kehutanan;
a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
19. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
20. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan ruang
21. Bidang Lingkungan Hidup;
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam
c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga : **Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat**; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
a. Program Pembangunan sistem Informasi/database jalan dan jembatan
b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
d. Program Pembangunan Saluran/Drainase dan Gorong-gorong
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
2. Bidang Perhubungan;
a. Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
c. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
d. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
3. Bidang Pendidikan;
Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan
4. Bidang Kesehatan;
a. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
b. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.
5. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
a. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
b. Program pengembangan perumahan

- c. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- d. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- e. Program pengembangan perumahan
- f. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- g. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- h. Program Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung
- i. Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Sosial dan Keagamaan
- 6. Bidang Lingkungan Hidup;
 - a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 7. Bidang Perdagangan;
 - a. Program Peningkatan Sarana Perdagangan
 - b. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
- 8. Bidang Pertanian;
 - a. Program penyediaan sarana dan prasarana pertanian
 - b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- 9. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 10. Bidang Pariwisata;
 - a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 11. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat : **Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Proporsional, Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan melalui Penerapan Reformasi Birokrasi yang Berkeadilan**; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Urusan Perencanaan Pembangunan;
 - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - d. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
 - e. Program Pengembangan Data/Informasi
 - f. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
 - g. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - h. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana
- 2. Urusan Statistik;
 - Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- 3. Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
 - a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - c. Program Penyusunan Data Pegawai
- 4. Urusan Keuangan;
 - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 5. Urusan Otonomi Daerah;
 - a. Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
 - b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- f. Program Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Kebijakan KDH Bidang Perekonomian
- g. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
- h. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- i. Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan
- j. Program Pengembangan dan Penataan Wilayah Pemerintahan
- k. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- l. Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
6. Urusan Perizinan dan Pelayanan Publik
 - a. Program Peningkatan Pelayanan Publik
 - b. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum
7. Urusan Pengawasan;
 - a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - a. Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
 - c. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 - d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - e. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
9. Urusan Kearsipan;
 - a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
 - b. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 - c. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
10. Urusan Penanaman Modal;

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;

Program Penataan Administrasi Kependudukan
12. Urusan Komunikasi dan Informatika;
 - a. Program Kerjasama Informasi dan Mediamassa
 - b. Program Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa
 - c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
13. Urusan Kehutanan;
 - a. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
14. Urusan Pertanahan;
 - a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima: Memajukan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Keagamaan Serta Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Kearifan Lokal, Adat dan Kesenian Daerah dalam Rangka memperkuat Kebudayaan Nasional; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Otonomi Daerah;
 - a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Pengembangan Tilawatil Qur'an
 - b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - a. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - b. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - c. Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
3. Urusan Kebudayaan;
 - a. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

4. Urusan Kepemudaan dan Olahraga;
 - a. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBDesa,
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

II. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. **Indikator kinerja**, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
2. **Capaian atau target kinerja**, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APBDesa tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan bidang, sub bidang dan kegiatan yang mendukung tercapainya Capaian atau Target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa tahun 2020.
3. **Standar satuan harga**, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dalam hal ini penyusunan APBDesa Tahun anggaran 2020 harus mempedomi Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2020.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

1. Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset Desa hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong dan pendapatan asli Desa lain.

1) Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama).

2) Hasil Aset

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, Hasil Kios Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagai tunjangan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dimasukkan dalam APB Desa dan anggarannya tidak dimasukkan dalam rekening Kas Desa namun dicatatkan dalam CaLK.

3) Swadaya, partisipasi, dan Gotong royong

Swadaya, partisipasi, dan Gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4) Lain-lain pendapatan asli Desa

Lain-lain pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa, hasil penjualan aset desa yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan komisi, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa.

2. Transfer.

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan

Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.

- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD).
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.
4. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten. Adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan berdasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jambi dan/atau Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2020.

3. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri atas :

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai.
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank;
Penetapan penganggaran lain-lain pendapatan desa yang bersumber dari bunga bank direncanakan dari perhitungan bunga bank dari buku bank pada akhir Tahun 2019 dicatat sebagai pendapatan Tahun anggaran 2020.
- f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesanya digunakan dengan ketentuan:

- I. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa ; dan
- II. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk Beban Tetap yaitu:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. Operasional pemerintahan Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) dan
 - d. Insentif rukun tetangga.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas Bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu sebagai berikut :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanahan. Penganggaran Penghasilan Tetap, tunjangan, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, operasional RT/RW berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Batang Hari Tahun 2020, ditetapkan berdasarkan musyawarah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan prioritas kegiatan di Desa.

B. Bidang Pelaksanaan pembangunan desa

Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan sub bidang pariwisata.

C. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa

Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan kegamaan, sub bidang kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat.

D. Bidang pemberdayaan masyarakat desa

Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa,

sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

E. Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Penganggaran belanja dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja Barang/Jasa, belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Penganggaran belanja desa berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standarisasi biaya tertinggi dilingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa. dalam hal kegiatan belum tercantum pada Peraturan tersebut maka standar harga mengacu pada peraturan yang mengatur tentang standar harga barang /jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari.

(1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan bagi Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan/atau Perangkat serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran belanja pegawai agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggarnya agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

(2) Belanja Barang/Jasa

a. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat-rapat/pelatihan /bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

b. Penganggaran Insentif Rukun Tetangga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

c. Penganggaran pemberian barang pada masyarakat/kelompok

- masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- d. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa serta besarnya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium.
 - e. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020.
 - f. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan.
 - g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarnya menyesuaikan ketentuan yang ada.
 - h. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa.
 - i. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - Dalam hal melaksanakan bimtek, pelatihan, lokakarya, seminar dan sejenisnya dimana biaya ditanggung sepenuhnya atau sebagian oleh pihak penyelenggara maka uang harian dibayar 30 % dari besaran uang harian.
 - Uang harian dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas menyesuaikan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang ditetapkan oleh Bupati.
 - j. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur lainnya diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah Kabupaten Batang Hari. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib

anggaran dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Modal

- a) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan sesuai kewenangan Desa.
- b) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- c) Penganggaran untuk barang milik desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan tanah.

(4) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada diluar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa dimaksud terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 3) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber penjualan kekayaan desa yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal yang besaran sesuai peraturan desa tentang penyertaan modal.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
- 2) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan dana cadangan yang diatur berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan desa, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- 3) Penyertaan modal pemerintah desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal

dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.

- 4) Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

III. Teknis Penyusunan APBDesa

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang diajukan Kepala Desa. Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat atas nama Bupati disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan mediasi.

Dalam hal telah dilakukan mediasi, tetap tidak ada kesepakatan **Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa (hanya meliputi Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan Penyediaan Operasional BPD) dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.**

Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa. Dalam hal Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Peraturan Bupati tentang panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

1. surat pengantar;
2. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;
3. peraturan Desa mengenai RPJM Desa;
4. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
5. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
6. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
7. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
8. berita acara hasil musyawarah BPD.

Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan Desa tentang APBDesa dengan Keputusan Camat. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

IV. Teknis Evaluasi Rancangan APBDes

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggungjawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020.

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.

2. APBDesa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Bupati/Camat
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Bupati perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun 2020 sebagai acuan Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan panduan ini, yaitu :

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu :

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu :

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa

- tentang Perubahan APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
 3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKPDesa; dan
 4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

- a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu :
 - 1) Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari :
 - a) Ketua : Camat
 - b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT
 - d) Kecamatan terkait.
 - 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
 - 3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- b. Dokumen Evaluasi
 - 1) Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati bersama BPD;
 - b) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2020;
 - c) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD;
 - d) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.
 - 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - a) Disampaikan oleh Desa
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa); atau
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa);
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
 - Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan;
 - Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang Pendirian

BUMDesa, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, dll)

- b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019;
 - Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020;
 - Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
 - Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa
 - Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - Peraturan Bupati Batang Hari tentang Dana Desa;
 - Peraturan Bupati Batang Hari tentang Alokasi Dana Desa (ADD);
 - Peraturan Bupati Batang Hari tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - Peraturan/Keputusan Bupati Batang Hari tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa/ Standar Biaya Tertinggi di lingkungan Pemerintah Desa.
 - Peraturan Bupati Batang Hari tentang Lingkup Pembangunan Desa;

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu :

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
- 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; dan
 - d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
 - 2) Langkah-langkah evaluasi :
 - a)Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b)Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c)Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d)Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan

- e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4

Catatan : *Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.*

- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/Perubahan APBDesa Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

3. Hasil Evaluasi

- a. Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dituangkan dalam Keputusan Camat.
- b. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- c. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :
- 1) Evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan
 - 2) Evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.
- d. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan kepada :
- 1) Bupati Batang Hari cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari;
 - 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari;
 - 3) Inspektur Kabupaten Batang Hari.

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
KECAMATAN

Jl.

KEPUTUSAN CAMAT
Nomor : 141/ /

TENTANG
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa/PERUBAHAN
APBDesa Desa.....Tahun.....

CAMAT,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Bupati
Batang Hari Nomor tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa harus dievaluasi oleh Camat
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa/Perubahan APB Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati BATANG HARI Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Memperhatikan : Surat Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Nomor
..... tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi atas sistem APB Desa/Perubahan APB Desa
..... adalah sebagai berikut :
1.
2.
3. dst
(Lembar evaluasi terlampir)

- KEDUA : Hasil Evaluasi atas substansi APB Desa/Perubahan APB Desa adalah sebagai berikut
1.
2.
3. dst
(lembar evaluasi terlampir)
- KETIGA : rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa/agar diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal : _____ Tahun ...
CAMAT

.....

Lembar Evaluasi APBDesa

Kabupaten : BATANG HARI

Kecamatan :

Desa :

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDDesa dilakukan tepat waktu			Keputusan Musyawarah Pembahasan Penyeppakatan tentang Perubahan APBDDesa (dilihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perubahan APBDDesa			Keputusan Musyawarah Pembahasan Penyeppakatan tentang APBDesa/Perubahan APBDDesa	hasil BPD dan Perdes Berdasarkan Permendagri 110/2016 tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :					

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa			
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RPPDesa /RKPDesa Perubahan tahun berkenaan		RKPDesa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Permendagri 20/2018, Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Perbup Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2020	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum				
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realists			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realists, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa		Perdes terkait PADDesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.1.2	Apakan estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realists			
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Pendapatan				

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Permendagri 20/2018, Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Perbup Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2020	
2.3.2	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)				
2.3.3	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD; 4. insentif RT dan RW			Permendagri 20/2018, Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Perbup Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2020	
2.3.4	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati BATANG HARI tentang ADD yang didalamnya mengatur tentang Siltap	
Kesimpulan penilaian struktur APBDesa/Prubahan APBDesa bagian Belanja					

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan penilaian struktur APBDDesa/Prubahan APBDDesa bagian Pembiayaan					
Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi					

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)

Evaluasi dilakukan tanggal.....Tanda Tangan Ketua Tim I

- Disetujui

- Untuk diperbaiki Desa

Nama Camat

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Hal-hal Khusus Lainnya menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Batang Hari, yakni sebagai berikut:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum Perubahan APBDesa. Dalam hal anggaran sisa penghematan belanja akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan APBDesa.

Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus disampaikan kepada Desa setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan, Kepala desa dapat melakukan Perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa adalah keadaan tidak seperti biasanya atau suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Kejadian lainnya adalah karena terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan/atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. Penetapan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Camat atas nama Bupati. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa.

3. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2019 diinformasikan dalam infografik yang dipasang didepan Kantor Desa.
4. Kegiatan pelatihan masyarakat dan penyuluhan dapat dilaksanakan di Tingkat Desa dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD). Narasumber kegiatan pelatihan dan penyuluhan adalah seseorang telah memperoleh sertifikat Training of Trainer (ToT) atau Pejabat Struktural sesuai bidang tugasnya.
5. Terhadap Desa yang belum disalurkannya DBH-PRD pada tahun sebelumnya agar menganggarkan kembali pada pendapatan dan belanja dalam APB Desa sebesar jumlah yang belum disalurkan.
6. Penggunaan DBH-PRD yang belum disalurkan dimaksud, mempedomani rincian anggaran belanja yang terdapat pada APB Desa tahun sebelumnya.

3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa.

3. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2019 diinformasikan dalam infografik yang dipasang didepan Kantor Desa.
4. Kegiatan pelatihan masyarakat dan penyuluhan dapat dilaksanakan di Tingkat Desa dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD). Narasumber kegiatan pelatihan dan penyuluhan adalah seseorang telah memperoleh sertifikat Training of Trainer (ToT) atau Pejabat Struktural sesuai bidang tugasnya.
5. Terhadap Desa yang belum disalurkannya DBH-PRD pada tahun sebelumnya agar menganggarkan kembali pada pendapatan dan belanja dalam APB Desa sebesar jumlah yang belum disalurkan.
6. Penggunaan DBH-PRD yang belum disalurkan dimaksud, mempedomani rincian anggaran belanja yang terdapat pada APB Desa tahun sebelumnya.


BUPATI BATANG HARI
Syahirsa Sy
SYAHIRSAH SY